



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jalan Pemda-Kimak No. 3 Distrik Ilaga Kode Pos 98972

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK
NOMOR : 421.2/ 456 / 2014

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PUNCAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PUNCAK

Menimbang

- : a. bahwa untuk menampung peserta didik tamatan TK/PRA pada jenjang Sekolah Dasar, perlu didirikan Sekolah Dasar Negeri Wangbe 2 di Distrik Wangbe Kabupaten Puncak;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak, Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Wangbe 2 Distrik Wangbe Kabupaten Puncak dapat diterbitkan karena telah memenuhi syarat;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4806);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Mengesahkan/Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Wangbe 2 Distrik Wangbe Kabupaten Puncak Menjadi Sekolah binaan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.

KEDUA

- : Segala biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri Wangbe 2 Distrik Wangbe Kabupaten Puncak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak dan sumber-sumber lain yang relevan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ilaga
Pada Tanggal 7 Mei 2014

KEPALA DINAS,



USAII ALOM, S.Pd.
NIP 196201121988121001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Puncak di Ilaga;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Puncak di Ilaga;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Puncak di Ilaga